



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bandung KM. 03 Karangtengah, Sabandar, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, 43281
Telp. (0263) 263894 Fax. (0263) 282244

e-mail : dpmpfsp@cianjurkab.go.id, website : <http://dpmpfsp.cianjurkab.go.id>

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/2259/IO-PK/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari : **PKBM SHALMASS/YAYASAN BALDATUN THOYYIBATUN**;
b. Rekomendasi Disdikpora Kabupaten Cianjur Nomor : 800.1.11.1/2469/Bid.PAUD.DIKMAS/XII/2025.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket, B, dan Paket C;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
j. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendeklarasi Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN

Kepada : a. Nama Lembaga : PKBM SHALMASS
b. Nama Kepala : FATHURRAHIM ABDUL HAQ, S.E.
c. Nama Penyelenggara : YAYASAN BALDATUN THOYYIBATUN
d. Alamat : Kp. Bantarpanjang RT. 001 RW. 002 Desa
Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten
Cianjur
e. Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)

Masa berlaku surat izin Operasional Pendidikan Kesetaraan ini selama 5 (lima) tahun
terhitung mulai **19-Desember-2025 s/d 18-Desember-2030.**

Ditetapkan di : CIANJUR
Pada Tanggal : 19 Desember 2025

